

GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DA ERA H ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PA DA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur:
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955:
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7):
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN

FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
- 2. Kew enangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kew enangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta;
- 5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta;
- 6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta.
- 9. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
- 10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta.
- 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dinas Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kew enangannya;
- h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - 1. Sekretariat:
 - 2. Bidang Perikanan;
 - 3. Bidang Kelautan dan Pesisir;
 - 4. Bidang Bina Usaha;
 - 5. UPTD;
 - a. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan dan pedoman teknis teknis bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi.

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;

- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- d. pengelolaan barang Dinas;
- e. pengelolaan data kepegaw aian Dinas;
- f. penyiapan bahan mutasi pegaw ai Dinas;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- I. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjaw aban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas penyusunan program Dinas, pengelolaan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan dan pedoman teknis dan kewilayahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Dinas
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerja sama teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - g. pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Program dan Informasi.

Bagian Kedua Bidang Perikanan Pasal 11

Bidang perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Bidang Perikanan;
- b. perumusan kebijakan dan pedoman teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- c. penyelenggaraan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Teknis Budidaya;
- b. Seksi Teknis Tangkap;
- c. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu;

- (1) Seksi Teknis Budidaya mempunyai tugas mengembangkan perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Teknis Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Teknis Budidaya;
 - b. pengelolaan data teknis perikanan budidaya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan pengembangan perikanan budidaya;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan budidaya;
 - f. penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan mutu benih/induk ikan;
 - g. pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan;
 - h. pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budidaya serta perlindungannya;
 - i. pembinaan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - j. penyiapan bahan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan serta surat keterangan asal ikan antar provinsi;

- k. penyelenggaraan pelepasan dan penarikan varietas induk/ benih ikan;
- I. pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit ikan;
- m. penyiapan bahan kebijakan pengawasan residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- n. penyiapan bahan penerbitan sertifikasi perikanan budidaya;
- o. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknis Budidaya.

- (1) Seksi Teknis Tangkap mempunyai tugas mengembangkan perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Teknis Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Teknis Tangkap;
 - b. pengelolaan data teknis perikanan tangkap;
 - c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan estimasi stock ikan di wilayah laut dan perairan umum;
 - e. penyiapan bahan kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil;
 - g. penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan;
 - h. pembinaan dan pengendalian penerapan tatalaksana perikanan;
 - i. penyiapan bahan kebijakan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - j. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Teknis Tangkap.

- (1) Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu mempunyai tugas menguji dan mengawasi mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu;
 - b. pengelolaan data mutu;
 - c. penyiapan bahan kebijakan penerbitan sertifikat mutu hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan;
 - e. penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu.

Bagian Ketiga Bidang Kelautan dan Pesisir Pasal 17

Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas mengelola kelautan, sumberdaya ikan dan wilayah pesisir.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kelautan dan Pesisir;
- b. penyelenggaraan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut;
- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
- d. pengelolaan wilayah pesisir dan fasilitasi pengembangan masyarakat pesisir;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan dan Pesisir.

Pasal 19

Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri dari :

- Seksi Pendayagunaan Laut;
- b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan;
- c. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendayagunaan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pengelolaan wilayah laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pendayagunaan Laut mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan Laut;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut;
 - d. penyiapan bahan pengembangan jasa kelautan;
 - e. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dalam laut;
 - f. penyiapan bahan kebijakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan kekayaan laut;
 - g. pengaw asan dan pengendalian tata ruang laut;
 - h. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - i. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendayagunaan Laut.

Pasal 21

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan.
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan umum;
 - c. penyiapan bahan kebijakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
 - d. pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut dan perairan umum;
 - e. penyelenggaraan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - f. fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya;
 - g. pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil;
 - h. penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut dan perairan umum;
 - i. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan.

- (1) Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir mempunyai tugas menyelengarakan pengelolaan wilayah pesisir dan pengembangan masyarakat pesisir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir;
 - b. penyelenggaraan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut:
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir:
 - d. penyelenggaraan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
 - e. pengelolaan data wilayah pesisir;
 - f. penyiapan bahan kebijakan reklamasi pantai;
 - g. penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir;
 - h. fasilitasi penyusunan rencana hirarki pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
 - i. penyelenggaraan pembinaan kebaharian;
 - j. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.

Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Pasal 23

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 Bidang Bina Usaha. mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Bidang Bina Usaha;
- b. pembinaan usaha, perizinan dan permodalan perikanan;
- c. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- d. fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan perikanan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Usaha;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Bina Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Usaha;
- b. Seksi Pengolahan Pemasaran;
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pembinaan usaha, perizinan dan permodalan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi usaha kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan perijinan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan kerja sama kemitraan usaha kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Usaha.

- (1) Seksi Pengolahan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengolahan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengolahan Pemasaran;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
 - d. pengelolaan data pengolahan dan pemasaran;
 - e. fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;

- f. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dar pemasaran;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengolahan Pemasaran.

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - b. pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan;
 - c. penyiapan bahan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - f. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha perikanan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Kelembagaan.

Bagian Kelima

Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Balai;
- b. pelaksanaan pengembangan, dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- c. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau, dan air laut;
- d. pelaksanaan pengelolaan induk ikan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Budidaya Air Taw ar:
- d. Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegaw aian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata
 Usaha.

- (1) Seksi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi Budidaya Air Tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Budidaya Air Taw ar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Budidaya Air Taw ar;
 - b. pengelolaan data budidaya air taw ar;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar;
 - d. pelaksanaan perbenihan perikanan di air tawar;
 - e. pelaksanaan pengkajian mutu benih/induk ikan air tawar;
 - f. pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air taw ar:
 - g. pelaksanaan domestifikasi induk/benih ikan alam air taw ar;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan evaluasi serta penyusunan laporan program Seksi Budidaya Air Tawar.

- (1) Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi air payau dan air laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut;
 - b. pengelolaan data budidaya air payau dan air laut;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air payau dan air laut:
 - d. pelaksanaan perbenihan perikanan di air payau dan air laut;
 - e. pelaksanaan pengkajian mutu benih/induk ikan air payau dan air laut;
 - f. pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air payau dan air laut;
 - g. pelaksanaan domestifikasi induk/benih ikan alam air payau dan air laut;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut.

Bagian Keenam Pelabuhan Perikanan Pantai Pasal 35

Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi pengembangan, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengembangan teknologi kelautan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35 Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Pelabuhan Perikanan Pantai;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepelabuhanan perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi perikanan tangkap dan kelautan:
- e. pengkajian teknologi perikanan tangkap dan kelautan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Balai Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri dari :

- a. Kepala Pelabuhan;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelabuhan Perikanan;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi Kelautan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata
 Usaha.

- (1) Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - b. pengelolaan data pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan pelayanan kebutuhan kapal perikanan;
 - d. penyelenggaraan keselamatan pelayaran;
 - e. pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pelabuhan;
 - f. pelaksanaan pelayanan pembinaan mutu hasil perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan fisik dan kelaikan kapal ikan serta peralatan kerja, kelengkapan administrasi kapal dan hasil tangkap;
 - h. pelaksanaan teknis pengembangan pelabuhan dan pembinaan teknis kepelabuhanan;
 - i. pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan;
 - j. penyelenggaraan evaluasi dan evaluasi serta penyusunan laporan program Seksi Sarana dan Prasarana.

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1) Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Teknologi Kelautan;
 - b. pengelolaan data teknologi kelautan;
 - c. pelaksanaan kajian teknologi penangkapan ikan dan teknis pengembangan teknologi kelautan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - e. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan evaluasi serta penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Kelautan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjaw ab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUA N PENUTUP Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 157 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001